

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkup keluarga dan kebijakan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak lingkup keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Hasil: 1) Keabsahan dalam pembuktian suatu pidana harus memberikan keyakinan yang kuat terhadap hakim tentang kebenaran alat bukti tersebut. Hal ini guna dalam menentukan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan atau dapat juga untuk memperoleh dasar penjatuhan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Keterangan ahli memiliki sifat sah atau keabsahan pembuktian dalam membantu pemeriksaan pada tindak pidana pencabulan anak. Dalam penelitian akan meneliti mengenai keabsahan pembuktian ahli dalam tindak pidana pencabulan anak dalam lingkup keluarga. 2) Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif; tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms.Aceh. yang menyatakan bahwa ahli psikologi dinilai berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sesuai dakwaan dan keterangan ahli. KUHAP memberi ruang bagi hakim untuk memanggil ahli yang kedua jika keterangan ahli yang pertama diragukan untuk menghindari *in dubio pro reo* pada putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut, pembuktian ahli dan ahli psikologi diperlukan dalam pemeriksaan pada tindak pidana pencabulan pada anak..

Kata Kunci: Strength of Evidence, Expert Testimony, Child Abuse

***Strength of Evidence of Members in Proving Matters of Abuse Against Children
in the Family***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the regulation of expert evidence in proving the crime of child molestation within the family and the policy of expert evidence in proving the crime of child molestation within the family. This study is a normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The legal research approach used by the author in this study is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Results: 1) The validity of proving a crime must provide strong confidence to the judge about the truth of the evidence. This is used to determine whether the defendant really committed the act charged or can also be used to obtain a basis for making a decision in resolving a case. Expert testimony has a valid nature or validity of evidence in assisting the examination of the crime of child molestation. In this study, the validity of expert evidence in the crime of child molestation within the family will be examined. 2) Criminal law enforcement policy is a series of processes consisting of three policy stages, namely: the legislative/formulative policy stage; the judicial/applicative policy stage; and the executive/administrative policy stage. In Decision Number 22/JN/2021/Ms.Aceh. which states that the psychologist is considered to have tried as hard as possible to lead the child victim to provide information in accordance with the indictment and expert testimony. The Criminal Procedure Code provides room for the judge to summon a second expert if the first expert's testimony is doubted to avoid in dubio pro reo in the judge's decision. Based on this, expert evidence and psychology experts are needed in the examination of the crime of child molestation.

Keywords: Strength, Proof, Expert Testimony